

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 0794 /004/SK.KP.4/2004
T E N T A N G
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator-Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/Kep/MKWASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu mengangkat Dosen sebagaimana tersebut dalam keputusan di bawah ini;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 574 /D4/C/2004 tanggal 31 Januari 2004 Ybs. telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar : 106.500.
c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang No.43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 jo PP Nomor 96 tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 1997;
4. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 jo nomor 9 tahun 2001 jo nomor 63 tahun 2001;
5. Keputusan Presiden No. 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan jabatan Dosen-pada Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menkowsbangpan No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan-Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Mendikbud: a. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
b. Nomor 116/P/1998 tanggal 4 Juni 1998;
c. No. 144/MPN.A2/KP/2000 tgl. 1 September 2000.

Memperhatikan: Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999, dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

M E M U T U S K A N


Menetapkan
Pertama

: Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2004 mengangkat :
N a m a : Ir. Suntoro
NIP/NIRD : 450900022/0329509700654582
Pangkat/Golongan : -
Pendidikan/PS : S1,/Teknik Industri
Unit Kerja : POLITEKNIK POS INDONESIA
dalam jabatan Dosen : Asisten Ahli, dengan Angka Kredit: 106.500

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 15 April 2004

a.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH IV,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta;
2. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
3. Ketua Yayasan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia di Bandung 40151.;
4. Direktur POLITEKNIK POS INDONESIA di Bandung 40151.

==>simpeg<==

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 0794 /004/SK.KP.4/2004
T E N T A N G
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator-Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/Kep/MKWASPAH/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu mengangkat Dosen sebagaimana tersebut dalam keputusan di bawah ini;
- b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 574 /D4/C/2004 tanggal 31 Januari 2004 Ybs. telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar : 106.500.
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang No.43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 jo PP Nomor 96 tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 1997;
4. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 jo nomor 9 tahun 2001 jo nomor 63 tahun 2001;
5. Keputusan Presiden No. 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan jabatan Dosen-pada Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menkowsbangsan No. 38/Kep/MK.WASPAH/8/1999 tentang Jabatan-Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Mendikbud: a. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
- b. Nomor 116/P/1998 tanggal 4 Juni 1998;
- c. No. 144/MPN.AZ/KP/2000 tgl. 1 September 2000.

Memperhatikan: Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999, dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

Menetapkan
Pertama

- : Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2004 mengangkat :
- Nama : Ir. Suntero
- NIP/NIRP : 450900022/0329509700654582
- Pangkat/Golongan : -
- Pendidikan/PS : S1. Teknik Industri
- Unit Kerja : POLITEKNIK POS INDONESIA
- dalam jabatan Dosen : A : 106.500 Ir. dengan Angka Kredit : 106.500

Kedua

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 15 April 2004

a.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
Koordinator KOPERTIS WILAYAH IV,

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta;
2. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
3. Ketua Yayasan Pendidikan Rha-ti Pos Indonesia di Bandung 40151;
4. Direktur POLITEKNIK POS INDONESIA di Bandung 40151.

Esisipege

